

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Maros)**

**Muhammad Fikrul Ma'arif Saleh<sup>1</sup>, Muh. Saleh Ridwan<sup>2</sup>,  
Ashar Sinilele<sup>3</sup>, Hasbi<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2,3,4</sup>

Email: fikrulmaarif9@gmail.com<sup>1</sup>, salriduin@gmail.com<sup>2</sup>,  
asharsin769@gmail.com<sup>3</sup>, hasbihabsyi.11@gmail.com<sup>4</sup>

**Abstrak**

Seiring berkembangnya zaman yang disertai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, tentu ekonomi syariah tidak lepas daripada permasalahan-permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini menjadi sebuah sengketa yang harus diselesaikan. Salah satu yang sangat penting yaitu penyelesaian sengketa dengan menerapkan maqashid syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengkaji penerapan maqashid syariah pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah hakim yang berpengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa ekonomi syariah dan panitera yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros terbagi menjadi dua yakni penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana. Penerapan maqashid syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros telah memenuhi prinsip-prinsip utama maqashid syariah yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz ad-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta) *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-aql* (menjaga akal). Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penerapan maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia khususnya pihak-pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci:** Implementasi, Maqashid Syari'ah, Sengketa Ekonomi Syariah.

**Abstract**

*Along with the development of the era accompanied by the rapid growth and development of the sharia economy, of course the sharia economy is inseparable from the problems that often arise in its implementation. This problem becomes a dispute that must be resolved. One of the most important is the resolution of disputes by applying maqashid sharia. The purpose of this study is to determine the process of resolving sharia economic disputes and to examine the application*

*of maqashid sharia in resolving sharia economic disputes at the Religious Court of Maros Regency. The type of research used is field research using qualitative methods. This study also applies a normative juridical approach. The informants involved in this study were judges who were experienced in resolving sharia economic dispute cases and clerks who were directly involved in resolving sharia economic disputes. The process of resolving sharia economic disputes at the Religious Court of Maros Regency is divided into two, namely resolving sharia economic disputes and resolving sharia economic disputes with simple lawsuits. The application of maqashid Syari'ah to the settlement of Sharia economic disputes in the Religious Court of Maros Regency has fulfilled the main principles of maqashid Syari'ah, namely hifz al-Din (protection of Religion), hifz ad-nafs (protection of life), Hifz al-mal (protection of property), Hifz al-nasl (protection of descendants), and Hifzh al-'aql (protection of reason). The implication of this study is the importance of the application of maqashid syari'ah in the settlement of sharia economic disputes to realize the benefits for humanity, especially for the disputing parties.*

**Keywords:** *Implementation, Maqashid Syari'ah, Sharia Economic Disputes.*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis Syariah di Indonesia begitu pesat mulai dari Lembaga keuangan Syariah sampai pada Lembaga keuangan non bank yang berbasis Syariah, ini menunjukkan bahwa semakin pesatnya perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Hal ini tercermin dari meningkatnya peringkat Indonesia di tingkat global berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) report, dari peringkat empat pada tahun 2023 menjadi peringkat tiga pada tahun 2024 dengan komponen terkuat pada makanan dan minuman halal dan pariwisata ramah muslim. Dari sisi keuangan, peran perbankan Syariah dalam pembiayaan ekonomi juga terus mengalami peningkatan. Pembiayaan perbankan Syariah kepada sektor riil mengalami pertumbuhan sebesar 15,8 % lebih tinggi dari pembiayaan sektor riil secara keseluruhan yang tumbuh 10,5%. Sektor makanan-minuman pada tahun 2023 tumbuh kuat mencapai 4,47%. Hal tersebut disebabkan oleh permintaan masyarakat dan ekspor makanan dan minuman halal yang masih kuat. Selain itu, kinerja makanan-minuman halal juga didukung oleh pencapaian sertifikasi halal yang semakin masif.<sup>1</sup>

Perkembangan ekonomi dengan basis syariah yang sangat pesat ini, maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Di antara pasal yang mengalami perubahan adalah pasal 49 yang berbunyi “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

---

<sup>1</sup> Eka Budiyantri, Tantangan Ekonomi Syariah Tahun 2024, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Vol. V/PUSLIT-Februari 2024. <https://pusaka.dpr.go.id/produk/isu-sepekan>.

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Hal demikian merupakan pertanda bahwa salah satu dari kewenangan peradilan agama, yaitu dengan keluarnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dijelaskan pada pasal 55 ayat (2) bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sehingga harus dilakukan judicial review pada pasal tersebut yakni pasal 55 ayat (2), dan akhirnya dikeluarkan Keputusan mahkamah agung Nomor (93/PUU-X/2012) yang menyatakan bahwa kewenangan absolut menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Hukum ekonomi syariah dinyakini oleh umat Islam sebagai hukum ekonomi yang bersumber pada wahyu Allah (devine law). Kenyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Dalam terminologi agama Islam, Allah adalah asy-syari' (law giver), otoritas tertinggi yang meletakkan dasar-dasar ajaran agama. Meski demikian, jumlah ayat-ayat al qur'an dan sunnah Rasulullah sangat terbatas, sementara problem hukum ekonomi syariah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Atas dasar itu, upaya untuk menggali dan menemukan jawaban hukum (istimbat al-hukm) harus terus dilakukan oleh para ahli hukum ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami hukum ekonomi syariah adalah pendekatan maqasyid syariah. Abdul Wahab Khallaf menegaskan bahwa hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi al Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dan teks al Qur'an dan Sunnah.<sup>4</sup> Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah membicarakan tentang kejujuran, di antaranya Q.S. at-Taubah/9 : 119.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.<sup>5</sup>

Firman Allah di dalam Surat At Taubah ayat 119 tersebut diatas memerintahkan manusia agar bertakwa dan bersikap jujur. Salah satu ciri orang bertakwa adalah bersifat jujur. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika tidak jujur, suka berbohong, menipu, curang.

---

<sup>2</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead20971907550b1ac303.html>

<sup>3</sup> Sulaeman, Signifikansi Maqasyid al Syari'ah dalam Hukum ekonomi Islam, Jurnal Syari'ah dan hukum Diktum, Vol 16, No. I, Juli 2018.

<sup>4</sup> Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1983). h. 23

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

Perintah bersikap bijak, mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.<sup>6</sup>

Segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam al Qur'an dan Sunnah, termasuk perkara-perkara ekonomi. Namun, terdapat beberapa hal belum dijelaskan secara rinci, maka diperlukan ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi tersebut. Ijtihad sebagai upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu persoalan harus dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan-tujuan atau maqasyid syariah. Seorang mujtahid harus memperhatikan tujuan ditetapkannya suatu ketentuan hukum dan meneliti persoalan yang sedang dihadapi untuk memastikan bahwa dengan diterapkannya hukum tersebut dalam suatu permasalahan akan mengantarkan tercapainya maqasyid syari'ah dan bukan sebaliknya. Pengetahuan akan maqasyid syariah juga sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah terdapat suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum tertentu mengingat telah adanya perubahan sosial. Dengan demikian, penerapan maqasid syariah merupakan hal yang amat sangat penting dalam penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Penelitian ini akan mengkaji "Implementasi Maqasyid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah".

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis Karena mengkaji kewenangan Pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

Sedangkan implementasi maqasyid syariah dari penelitian ini memakai pendekatan normatif. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Pendekatan normatif juga dimaknai dengan semua ajaran yang terkandung dalam nash.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

<sup>8</sup> Khairuinn Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2009), hlm. 153

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pertama Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kab. Maros

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah berlaku sejak pada 20 Maret 2006 dengan terbitnya undang - undang nomor 3 tahun 2006. Sejak itulah kemudian Pengadilan Agama Maros di perluas kewenangannya dalam ekonomi Syariah. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi konstitusionalnya yang menjadikan Pengadilan Agama satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.<sup>9</sup>

Pada saat melakukan observasi dan wawancara, peneliti menanyakan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Berikut ini pemaparan panitra Pengadilan Agama Kabupaten Maros Tahapan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 yaitu :

##### a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah;

Tahapan Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah:

- 1) Pendaftaran;
- 2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- 3) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- 4) Pemeriksaan pendahuluan;
- 5) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 7) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 8) Pembuktian
- 9) Putusan

##### b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan Gugatan sederhana.

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji (wanprestasi dan/atau) perbuatan melawan hukum. Proses penyelesaiannya hampir sama

---

<sup>6</sup> Dewi Puji Astuti and Suriyadi, 'Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4 (2023),

<sup>9</sup> Ibnu Izzah, Supardin, Rheyza Virgiawan, "PemaHaMaN LembaGa KeuaNgaN SyaRiaH Di MaKaSsaR TentaNg PenyelesaIaN Sengketa Ekonomi SyaRiaH PaSca PutusaN Mk No. 93/2012", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No.2 (2024)

dengan perkara gugatan ekonomi syariah biasa tetapi waktunya lebih singkat yaitu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata termasuk ekonomi Syariah melalui gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA RI No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.”<sup>10</sup>

Pengadilan Agama kabupaten Maros sebagai informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah terbagi atas dua jenis, yaitu: (1) penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, dan (2) penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana. Penyelesaian sengketa ekonomi Syariah ini melalui beberapa proses tahapan, yaitu pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti; pemeriksaan pendahuluan; penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; pemeriksaan sidang dan perdamaian (mediasi); pembuktian, dan putusan. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana yang nilai gugatannya paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan batas penyelesaiannya dan pembuktiannya sangat sederhana yaitu paling lama 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama.

**Tabel 1. Daftar Putusan Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros.**

No.	Nomor Perkara	Perkara	Putusan
1.	PA MAROS Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.Mrs	wanprestasi	Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mencoret perkara nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA Mrs, dalam register perkara;Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara

<sup>10</sup> Muhammad Ridwan (34 Tahun), *Panitra* Pengadilan Agama maros, *Wawancara*, Di Pengadilan agama Maros, 28 Oktober 2024.

			kepada Penggugat.
2.	PA MAROS Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Mrs	Wanprestasi	Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan kewajiban pembiayaan akibat akad pada diktum amar poin (tiga) sejumlah Rp43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)
3.	PA MAROS Nomor 589/Pdt.G/2020/PA.Mrs	Jual beli piutang	Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor: 35 Tanggal 17 Maret 2020 dan Akta Pengalihan Hak Atas Tagihan (Cessie) Nomor: 36 Tanggal 17 Maret 2020 antara Pemohon (Husnawaty) dan Termohon II (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Makassar) atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang terletak di Perumahan Pondok Az-Zikhra Blok I Nomor 7 Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor: 01297 Surat Ukur tanggal 12 Januari 2009 Nomor: 01009/2009, Sah dan Mengikat menurut hukum; Menghukum Termohon I, Termohon

			II untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
--	--	--	---

Sumber: Direktori Mahkamah Agung<sup>11</sup>

Berdasarkan data Direktori Mahkamah Agung Putusan Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros ada 3 putusan yaitu tentang Wanprestasi dan jual beli piutang. Salah satu putusan dari perkara wanprestasi karna gugatannya bukan gugatan sederhana jadi di coret gugatannya dan kedua perkara lainnya memiliki putusan baik wanprestasi dan jual beli piutang.

## 2. Penerapan Maqashid Syariah dalam penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Maros, penerapan *Maqashid Syari'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan yang lebih luas sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi maqashid syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros sangat penting, karena tujuan utama dari maqashid syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yaitu kesejahteraan yang bersifat duniawi dan ukhrawi (akhirat) berdasarkan prinsip-prinsip syariah..

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Anbiya/21 : 107, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”<sup>12</sup>

Penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Maros, penerapan Maqashid Syari'ah bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga selaras dengan tujuan-tujuan yang lebih luas sesuai dengan prinsip syariah. Implementasi maqashid syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

<sup>11</sup>Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Maros Ekonomi syari'ah <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamaros/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

Kabupaten Maros sangat penting, karena tujuan utama dari maqashid syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, yaitu kesejahteraan yang bersifat duniawi dan ukhrawi (akhirat) berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>13</sup>Maqashid Syari'ah mencakup lima hal pokok yang harus dilindungi dan dipenuhi dalam kehidupan umat Islam, yaitu:

- a. Menjaga Agama (hifz al-din)
  - b. Menjaga jiwa (hifz al-nafs)
  - c. Menjaga akal (hifz al-'aql)
  - d. Menjaga keturunan (hifz al-nasl)
  - e. Menjaga harta (hifz al-mal)
- a. Menjaga Agama (hifz al-din)

Penerapan prinsip Hifz al-Din (Menjaga Agama) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sangat penting karena salah satu tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Agama. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, penerapan Hifz al-Din berfokus pada memastikan bahwa transaksi dan penyelesaian sengketa tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Agama Islam, serta memastikan bahwa kehidupan ekonomi para pihak yang terlibat tetap berada dalam kerangka hukum dan etika syariah.

Hifz al-Din menuntut agar semua transaksi ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, termasuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengadilan Agama dalam hal ini seorang hakim akan memastikan bahwa transaksi yang menjadi pokok sengketa, seperti utang piutang, perjanjian bisnis, atau transaksi perbankan syariah, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, seperti riba, maysir (perjudian), atau gharar (ketidakjelasan) dan sebagainya.

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*)

Penerapan prinsip Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sangat relevan, terutama karena tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat, termasuk keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, Hifz al-Nafs tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau kehidupan individual, tetapi juga meliputi aspek psikologis, emosional, dan sosial yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi seseorang.

Salah satu cara untuk melaksanakan prinsip Hifz al-Nafs adalah dengan menerapkan mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan ini, pengadilan dapat membantu mereka mencapai kesepakatan tanpa melalui proses yang lebih menegangkan dan merugikan kesehatan mental, seperti proses litigasi yang panjang dan

---

<sup>13</sup> A.l-Sya.tibi, A.bu Isha.k Ibra.him ibn musa. ibn Muha.mma.d. A.l-Muwa.fa.qa.t fi Ushul a.l-Sya.ri'a.h, (Da.r ibn A.ffa.n, 1997) h. 8

berlarut-larut. Mediasi memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar yang damai dan mengurangi ketegangan.

Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, *Hifz al-Nafs* juga dapat diterapkan melalui upaya penyelesaian dengan jalan damai. Pengadilan Agama sering mendorong mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga menjaga kehormatan dan martabat pihak-pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa beban yang berlebihan.

c. Menjaga akal (*hifz al-'aql*)

Penerapan prinsip *Hifz al-'Aql* (menjaga akal) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sangat relevan karena prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menghargai akal manusia, baik dalam pengambilan keputusan hukum maupun dalam penyelesaian sengketa. *Hifz al-'Aql* berfokus pada melindungi kemampuan berpikir rasional dan menghindari tindakan yang dapat merusak akal seseorang, baik dari sisi fisik maupun psikologis. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa mengedepankan keadilan, rasionalitas, serta menjaga kehormatan dan kesehatan mental para pihak yang terlibat.

Hal tersebut senada dengan pemaparan hakim bapak Muhammad Fitrah atas pertanyaan tentang peran hakim atau mediator mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam mengambil keputusan, yang mengatakan bahwa "Tentu saja paling penting itu adalah bagaimana kemudian pihak-pihak berkepentingan ini betul betul mendapatkan haknya. Dan yang paling penting dalam proses pemeriksaan perkara itu adalah bagaimana memastikan bahwa apa yang jadi hak orang itu sampai pada orang yang punya hak."<sup>14</sup>

Ini kemudian menunjukkan bahwa putusan hakim sebisa mungkin betul-betul dapat mendudukkan persoalan yang disengketakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan putusan yang tepat, memberikan hak kepada orang yang tepat atau betul-betul berhak atas apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Penerapan prinsip *Hifz al-'Aql* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros berfokus pula dalam menjaga akal dan kesehatan mental para pihak yang terlibat dalam sengketa. Pengadilan Agama Kabupaten Maros bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan (34 Tahun), Panitra Pengadilan Agama maros, Wawancara, Di Pengadilan agama Maros, 28 Oktober 2024.

diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan berpikir rasional, melindungi dari stres yang berlebihan, dan menghindari penyalahgunaan hukum. Selain itu, pengadilan juga berperan dalam menciptakan penyelesaian yang adil, rasional, dan berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang menjaga kesejahteraan baik secara fisik maupun psikologis bagi para pihak yang terlibat.

d. Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)

Penerapan prinsip Hifz al-Nasl (menjaga keturunan) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berfokus pada perlindungan terhadap generasi mendatang dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat untuk pihak yang terlibat dalam sengketa secara langsung, tetapi juga tidak merugikan keturunan mereka, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Hifz al-Nasl berperan penting untuk memastikan keberlanjutan kehidupan yang sejahtera, serta melindungi hak-hak anak dan generasi yang akan datang, terutama dalam konteks ekonomi syariah yang melibatkan perjanjian atau transaksi yang mungkin berdampak pada kesejahteraan keturunan.

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan keturunan para pihak yang terlibat. Keputusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pihak yang terlibat saat ini, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi generasi berikutnya. Dengan demikian sangat penting menjaga keadilan dalam pengambilan putusan, sehingga hak-hak yang diperjuangkan betul-betul tersampaikan kepada pihak-pihak yang paling berhak, seperti yang telah dipaparkan oleh hakim bapak Muhammad Fitrah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hifz al-Nasl dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros bertujuan pula untuk melindungi keturunan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak yang terlibat saat ini, tetapi juga mempertimbangkan masa depan mereka dan generasi penerusnya. Pengadilan Agama Kabupaten Maros berfungsi untuk memastikan pembagian harta yang adil, menghindari transaksi yang merugikan masa depan keluarga, serta memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi anak-anak dan keturunan lainnya. Dalam hal ini, keputusan yang diambil akan selalu berfokus pada kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan hidup yang sejahtera bagi keturunan yang akan datang. Pengadilan Agama Kabupaten Maros bertujuan pula untuk melindungi keturunan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan pihak yang terlibat saat ini, tetapi juga

mempertimbangkan masa depan mereka dan generasi penerusnya. Pengadilan Agama Kabupaten Maros berfungsi untuk memastikan pembagian harta yang adil, menghindari transaksi yang merugikan masa depan keluarga, serta memastikan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi anak-anak dan keturunan lainnya. Dalam hal ini, keputusan yang diambil akan selalu berfokus pada kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan hidup yang sejahtera bagi keturunan yang akan datang.

e. Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Salah satu aspek penting dalam ekonomi syariah adalah perlindungan terhadap harta. Dalam sengketa ekonomi syariah, misalnya sengketa utang piutang, perbankan syariah, atau transaksi bisnis, Pengadilan Agama akan memutuskan perkara dengan mempertimbangkan pemulihan hak harta pihak yang dirugikan dan menjamin bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak adil. Implementasi *hifz al-mal* ini berarti pengadilan berusaha agar putusannya tidak merugikan pihak yang berhak atas harta, dan menghindari praktik yang merugikan seperti riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).

Dari contoh contoh diatas bahwa Implementasi Maqashid Syari'ah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama berfokus pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memadukan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah dan maqashid syari'ah, Pengadilan Agama berusaha memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kemanfaatan bagi umat, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Pendapat saya bukan hanya *hifz al-mal* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tapi semua prinsip prinsip utama maqashid syariah , Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai dengan praktik Mu'amalah, Mu'amalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik dari individu dengan individu lain, individu dengan negara Islam, begitupun dengan hubungan negara satu dan lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> M.T Maloko, Abdullah Azzam, Asbar, "Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning service Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No.1 (2024).

#### **D. Penutup**

Setelah penulis telah menguraikan dalam pembahasan tersebut berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Maros terbagi menjadi 2 yakni penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dengan gugatan sederhana yang membedakan di antara keduanya adalah nilai gugatan dan proses penyelesaiannya . penyelesaian sengketa ekonomi Syariah gugatan sederhana nilai gugatannya dibawah Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan prose penyelesaian sengketanya paling lama 25 (dua lima) hari dari sidang pertama di lakukan.penylesaian sengketa ekonomi Syariah pada umumnya melewati beberapa tahap, pertama melakukan Pendaftaran, kedua Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana,ketiga Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, keempat Pemeriksaan pendahuluan, kelima Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, keenam Pemeriksaan sidang dan perdamaian, ketujuh Pembuktian , dan yang terakhir melakukan Putusan.
2. Penerapan maqashid Syariah terhadap penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di Pengadilan Agama kabupaten Maros telah memenuhi prinsip prinsip utama maqasid Syariah yaitu yaitu hifz al-Din (perlindungan Agama), hifz ad- nafs (perlindungan jiwa), Hifz al- mal (perlindungan harta), Hifz al-nasl ( perlindungan keturunan), dan Hifzh al-‘aql (perlindungan akal) dan menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Maros dalam memutuskan perkara beliau berlandaskan hukum islam, al-quran ,dan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

### Buku

Al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Dar ibn Affan, 1997) h. 8

Khallaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1983). h. 23

Nasution, Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009), hlm. 153

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

### Jurnal

Astuti, Dewi Puji, and Suriyadi, 'Pelaksanaan E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4 (2023),

Eka Budiyaniti, *Tantangan Ekonomi Syariah Tahun 2024*, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, Vol. V/PUSLIT-Februari 2024.

Izzah, Ibnu, Supardin, Rheyza Virgiawan, "Pemahaman Lembaga Keuangan Syariah Di Makassar Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah PaSca Putusan Mk No. 93/2012", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No.2 (2024)

Maloko, M.T, Abdullah Azzam, Asbar, "Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning service Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 6, No.1 (2024).

Mursal dan Suhadi, Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

Sulaeman, Signifikansi Maqasyid al Syari'ah dalam Hukum ekonomi Islam, *Jurnal Syari'ah dan hukum Diktum*, Vol 16, No. I, Juli 2018.

### Wawancara

Muhammad Ridwan (34 Tahun), *Panitra* Pengadilan Agama maros, *Wawancara*, Di Pengadilan agama Maros, 28 Oktober 2024.

### Websites

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan PA Maros Ekonomi syari'ah

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamaros/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/1lead20971907550b1ac303.html>